



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 157/Pdt.G/2023/PN.Smn

Pada hari ini RABU, tanggal 6 SEPTEMBER 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. **Haryanto, S.E, Direktur Utama PT. BPR Bhumikarya Pala** dan **BRIGITA PANGESTI**, Staf Legal Remedial PT. BPR Bhumikarya Pala, Alamat Pasar Bukit, RT 000 RW 000, Pasar Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai, Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 872/B/BPR-BKP/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023 bertindak untuk dan atas nama **PT. BPR Bhumikarya Pala** berkedudukan di Jl. Kaliurang Km. 5,2 No. 25, Depok, Sleman, sebagai Penggugat;
2. **PETRUS SUGIHARTO**, tempat lahir Purworejo, tanggal 02 Desember 1953, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Gendeng GK 4/841 RT. 081 RW. 019 Gondokusuman, Yogyakarta, pekerjaan wiraswasta, sebagai Tergugat I;
3. **THERESIA SUHARINI, Dra.**, tempat lahir Yogyakarta, tanggal 16 Oktober 1953, jenis kelamin Perempuan, beralamat di Gendeng GK 4/841 RT. 081 RW. 019 Gondokusuman, Yogyakarta, pekerjaan mengurus rumah tangga, sebagai Tergugat II;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 2 Agustus 2023 dalam register perkara perdata Nomor No : 157/Pdt.G/2023/PN.Smn, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Siwi Rumbur Wigati, S. H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 23 Agustus 2023 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat mengakhiri sengketa ini melalui proses Perdamaian dari Pengadilan Negeri Sleman dengan segala itikad baik

Pasal 2

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya disebut Para Tergugat) bersedia dan sanggup menyelesaikan kewajiban kredit yang tertunggak dan telah jatuh tempo di PT BPR Bhumikarya Pala sebesar Rp. 1.133.264.000 (Satu Milyard Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)

Hal. 1 dari 5 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Smn



Pasal 3

Bahwa atas total jumlah penyelesaian kredit pada pasal 2 tersebut diatas, Para Tergugat setuju dan akan menyelesaikan dengan cara dan setoran secara bertahap dengan waktu dan jumlah sebagai berikut:

- a. Paling lambat tanggal 16 September 2023 melakukan setoran tunai/transfer sebesar Rp. 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)
- b. Paling lambat tanggal 16 September 2023 melakukan setoran sebesar minimal Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dari hasil penjualan aset jaminan tanah pekarangan yang tercatat dalam SHM No 04038, luas 233 m2, lokasi Triharjo Sleman DIY, atas nama Petrus Sugiharto
- c. Sisa kewajiban kredit setelah dikurangi pada pasal 3 ayat (a) dan (b), selanjutnya dilakukan restrukturisasi kredit dengan jangka waktu 10 tahun dengan jaminan kredit yaitu SHM No 02804, luas 183 m2, lokasi Baciro Gondokusuman Yogyakarta, atas nama Doktoranda Theresia Suharini

Pasal 4

Selanjutnya Para Tergugat akan membayar kewajiban sesuai dengan perjanjian kredit yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan para Tergugat sehingga kredit atas nama para Tergugat di PT. BPR Bhumikarya Pala pada bulan Oktober 2023 sampai jatuh tempo menjadi lancar tanpa tunggakan.

Pasal 5

Bahwa apabila Para Tergugat tidak merealisasikan kesepakatan pada Pasal 3 dan Pasal 4 seperti tersebut diatas, baik mengenai jumlah maupun waktu pembayarannya, maka Para Pihak sepakat untuk:

- a. Jumlah penyelesaian pelunasan kredit Para Tergugat seperti pada Pasal 2 tidak berlaku lagi.
- b. Penggugat akan menjual jaminan kredit berupa tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No 04038, luas 233 m2, lokasi Triharjo Sleman DI, atas nama Petrus Sugiharto dan Sertifikat Hak Milik No 02804, luas 183 m2, lokasi Baciro Gondokusuman Yogyakarta, atas nama Doktoranda Theresia Suharini, untuk digunakan sebagai pelunasan kredit atas nama Para Tergugat di PT. BPR Bhumikarya Pala dan perhitungan kewajiban para Tergugat akan diperhitungkan kembali setelah dikurangi pembayaran setoran dari Para Tergugat (apabila ada setoran pembayaran) sesuai dengan perhitungan Pihak Penggugat.



Pasal 6

Biaya perkara yang timbul dalam persidangan ditanggung secara bersama-sama oleh Penggugat dan para Tergugat masing-masing sebesar 50 persen.

Pasal 7

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 23 Agustus 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2023/PN.Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara :

PT. BPR Bhumikarya Pala berkedudukan di Jl. Kaliurang Km. 5,2 No. 25, Depok, Sleman dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BRIGITA PANGESTI**, Staf Legal Remedial PT. BPR Bhumikarya Pala, Alamat Pasar Bukit, RT 000 RW 000, Pasar Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai, Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 872/B/BPR-BKP/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023 sebagai Penggugat;

lawan

PETRUS SUGIHARTO, tempat lahir Purworejo, tanggal 02 Desember 1953, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Gendeng GK 4/841 RT. 081 RW. 019 Gondokusuman, Yogyakarta, pekerjaan wiraswasta, sebagai Tergugat I;

THERESIA SUHARINI, Dra., tempat lahir Yogyakarta, tanggal 16 Oktober 1953, jenis kelamin Perempuan, beralamat di Gendeng GK 4/841 RT. 081 RW. 019 Gondokusuman, Yogyakarta, pekerjaan mengurus rumah tangga, sebagai Tergugat II;

Hal. 3 dari 5 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Para Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, Pasal 130 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari RABU, tanggal 6 September 2023 oleh kami Junita Pancawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dan Popi Juliyani, S.H., M. H. dan Irawati, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Anggoro Setyawan, S. Sos,

Hal. 4 dari 5 hal Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Popi Juliyani, S.H., M. H.

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Irawati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Anggoro Setyawan, S. Sos, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya proses	:	Rp90.000,00;
3. Biaya penggandaan	:	Rp12.000,00;
4. Panggilan	:	Rp48.000,00;
5. PNBP	:	Rp30.000,00;
6. Juru sumpah	:	-
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
8. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp230.000,00;
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)		